



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) TANI
DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan pembangunan perekonomian daerah dan pendapatan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dipandang perlu menginvestasikan sejumlah modal pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tani perlu segera diambil langkah-langkah strategis, terpadu dan terkoordinasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tani di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang Barat 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 33).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PADA PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) TANI DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Barat.
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Modal Daerah adalah kekayaan daerah, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
6. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan uang atau barang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki daerah.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tani Kabupaten Tulang Bawang Barat yang selanjutnya disingkat PT. BPR Syariah Tani Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPR Syariah Tani Kabupaten Tulang Bawang Barat bertujuan untuk :

- a. meningkatkan daya saing PT. BPR Syariah Tani Kabupaten Tulang Bawang Barat guna mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional dan global;
- b. mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk PT. BPR Syariah Tani Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- c. meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas PT. BPR Syariah Tani Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam rangka ikut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah.

BAB III

JENIS MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kedalam modal saham PT. BPR Syariah Tani Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2013 ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah).

- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kedalam modal saham PT. BPR Syariah Tani Kabupaten Tulang Bawang Barat yang disesuaikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setiap tahun yang besarnya ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang sifatnya teknis pelaksanaan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 18 November 2013

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 19 November 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

PARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2013
NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) TANI
DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

I. UMUM

Investasi pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Investasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non-permanen.

Investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan hal tersebut di atas penyertaan modal Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menunjuk PT. BPR Syariah Tani Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk pelaksanaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 39